

**RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN**  
Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh

Pada hari ini Kamis tanggal 5 Juni 2025 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh Tanggal 03 Juni 2025.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**SUTRIYANI BINTI RUSTOYO**, NIK 3329015708890006, tempat dan tanggal lahir Brebes, 17 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Teriklo, RT. 01 RW. 03, Desa Trangsari, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

**CATUR PURNOMO BIN PURWO SUKARNO** Sebagai Pemohon;

melawan

**SUTRIYANI BINTI RUSTOYO** Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Skh tanggal 03 Juni 2025 yang selengkapannya sebagai berikut:

**MENGADILI:**


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (CATUR PURNOMO BIN PURWO SUKARNO) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (SUTRIYANI BINTI RUSTOYO) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Menetapkan Pemohon (CATUR PURNOMO BIN PURWO SUKARNO) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Gibran Novando, laki-laki, lahir di Sukoharjo tanggal 04 November 2015, dengan kewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.





Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang barang atau janji dari pihak berperkara, silakan lapor ke <https://siwas.mahkamahagung.go.id> atau ke WA pengaduan di 0895324029955

 **bersih**  
Transparan  
Berkeadilan